



PUTUSAN

Nomor : 0118/Pdt.G/2015/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat banding, telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**;

melawan

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, dalam hal ini memberi kuasa kepada MOH. SYAIFUDDIN, S.H., S.Pd.I, Advokat, berkantor di Jalan Pintu Gerbang Kiyai Mino, Kalikajar Wetan, Paiton, Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2014, semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 0530/Pdt.G/2014/PA.Krs tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Desember 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1436

Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kraksaan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut oleh Tergugat diajukan permohonan banding pada tanggal 24 Desember 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 0530/Pdt.G/2014/PA.Krs tanggal 24 Desember 2014, permohonan banding tersebut kemudian telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 12 Januari 2015;

Menimbang, bahwa untuk permohonan banding tersebut Pembanding tidak mengajukan memori banding, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 0530/Pdt.G/2014/PA.Krs tanggal 3 Maret 2015;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), meskipun kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk itu dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding, kepada Pembanding pada tanggal 30 Januari 2015 dan kepada Terbanding pada tanggal 28 Januari 2015, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 0530/Pdt.G/2014/PA.Krs tanggal 3 Maret 2015;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan telah diajukan Pembanding menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara-cara sebagaimana yang ditentukan undang-undang, maka oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara banding dan Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 0530/Pdt.G/2014/PA.Krs, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Kraksaan atas dasar-dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih segala pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri, dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat adalah dengan alasan sesuai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat ialah SAKSI 1 dan SAKSI 2, dimana kedua saksi tersebut melihat dan mendengar sendiri pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata bersesuaian satu sama lain, dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum, maka fakta peristiwa yang dikemukakan Penggugat telah menjadi fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama ± 8 (delapan) bulan akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh perkataan saling menuduh sesuatu perbuatan negatif yang dilakukan kedua pihak, dan dari upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama, Mediator, dan pernyataan kedua saksi tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan, sehingga dengan demikian antara keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesungguhnya saling menuduh dan mencurigai satu sama lain, telah menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi pecah, kendatipun terhadap keduanya telah diupayakan berbagai cara perdamaian sebagaimana telah disebutkan di atas, ternyata antara keduanya sudah tidak dapat dirukunkan lagi, maka dengan dalil gugatan yang telah terbukti ditambah dengan kenyataan antara keduanya tidak dapat dirukunkan lagi dalam satu rumah tangga, telah cukup menjadi alasan perceraian yang patut dikabulkan, berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 25 November 1981, bahwa *"Fakta-fakta yang terbukti cukup menunjukkan adanya pertengkaran yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga gugatan Penggugat agar diceraikan dengan Tergugat harus dikabulkan"* dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 295 K/AG/2000 tanggal 29 Agustus 2002, bahwa *"dikabulkannya perceraian harus adanya cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri lagi, dengan adanya fakta yang terbukti dipersidangan berupa keduanya sering cekcok dan pada puncaknya keduanya hidup berpisah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 0530/Pdt.G/2014/PA.Krs tanggal 16 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1436 Hijriyah, dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Menerima permohonan banding Pembanding;

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 0530/Pdt.G/2014/PA.Krs tanggal 16 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1436 Hijriyah, yang dimohonkan banding oleh Pembanding;

Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1436 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ridhwan Hajjaj, M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Samparaja, S.H., M.H. dan Drs. H. Hamberi Hadi, S.H. M.H. masing-masing sebagai Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 11 Maret 2015, Nomor 0118/Pdt.G/2015/PTA. Sby, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu Hj.Roesiyati S.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak Pembanding dan Terbanding

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. RIDHWAN HAJJAJ, M.A.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. SAMPARAJA, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. HAMBERI HADI S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj.ROESIYATI, S.H.



Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

- Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

**UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA,
PANITERA**

H. MUH. IBRAHIM, S.H.M.M.